

KOP SURAT MADRASAH

KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH

NOMOR

TENTANG

PENETAPAN KELULUSAN PESERTA DIDIK
PADA MADRASAH
TAHUN PELAJARAN 2023/2024

KEPALA MADRASAH,

- Menimbang :
- a. bahwa peserta didik dinyatakan lulus dari madrasah setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran yang dibuktikan dengan rapor tiap semester, memperoleh nilai sikap/perilaku minimal Baik, dan mengikuti Asesmen Madrasah yang diselenggarakan oleh madrasah;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Dewan Guru Madrasah tanggal tentang penetapan kelulusan peserta didik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Madrasah tentang Penetapan Kelulusan Peserta Didik pada Madrasah Tahun Pelajaran 2023/2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14);
 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2762 Tahun 2023 tentang Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Pelajaran 2023/2024;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 723 Tahun 2024 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Asesmen Madrasah Tahun Pelajaran 2023/2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TENTANG PENETAPAN KELULUSAN PESERTA DIDIK PADA MADRASAH TAHUN PELAJARAN 2023/2024.
- Kesatu : Menetapkan Kelulusan bagi Peserta Didik Tahun Pelajaran 2023/2024 pada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Peserta didik yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan Ijazah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal 06 Mei 2024
Kepala Madrasah,

.....

Lampiran Keputusan Kepala Madrasah
Nomor Tanggal 06 Mei 2024
Tentang
Penetapan Kelulusan Peserta Didik pada Madrasah
Tahun Pelajaran 2023/2024

PESERTA DIDIK YANG DINYATAKAN LULUS
PADA MADRASAH
TAHUN PELAJARAN 2023/2024

NO	NOMOR PESERTA ASESMEN MADRASAH	NAMA PESERTA DIDIK	NISN	NOMOR INDUK SISWA

....., 06 Mei 2024
Kepala Madrasah,

.....